

**RDPU RUU KKR**  
**Dengan CSIS, CIDES dan Gerakan Patriot Nasional Indonesia**  
**13 November 2003**

**Ketua Pansus :**

Para tamu-tamu yang kami hormati dari CSIS, dari Cides dan dari Gerakan Patriot Nasional Indonesia. Pada siang ini, ada beberapa rapat yang overlap dengan rapat pansus hari ini. jadi kita masih menunggu kedatangan mereka yang dari komisi-komisi masih melakukan rapat. Kami mohon kesabaran kurang-lebih 10 menit lagi, terimakasih

Kita menunggu satu sesungguhnya menunggu fraksi lagi untuk mencukupi yaitu 5 fraksi. Yang baru hadir sekarang dari PDIP, Golkar, Fraksi Reformasi dan PKB, tapi karena ini adalah masukan masukan untuk semua fraksi untuk penyempurnaan daripada isian DIm nanti dan seluruh pembicaraan ini direkam, kita putuskan untuk di mulai sekarang dan silahkan kita mulai dari CSIS.

**Dari CSIS**

**(J. Kristiadi):**

Terimakasih bapak ketua pansus dan teman-teman sekalian, ini merupakan suatu kehormatan untuk sharing mengenai suatu rencana UU yang bagi kita pribadi sangat penting meskipun agak sulit. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan teman-teman saya. Sebelah kiri saya, Anton Djamamako, kanan saya Sudrajat Diono, Madlil Leo, sebelah kanan mahasiswa Tommy Legowo dan Saya Kristiadi.

Tentu kita menghargai prakarsa dan upaya untuk membuat UU seperti ini, tapi kalau kita baca dengan tenang bahwa memang UU ini sarat dengan sesuatu yang penuh dengan nilai dan hal-hal yang memang sangat tinggi tuntutannya. Misalnya ingin mengungkapkan kebenaran, menegakan keadilan, membentuk budaya, menghargai HAM dan lain sebagainya. Saya merasa untuk mencapai hal seperti itu, saya merasa memerlukan persyaratan terlebih dahulu, apakah kita sekarang ada kemungkinan untuk mengungkapkan kebenaran atau dalam situasi sekarang ini kita masih bisa menegakan keadilan. Mungkin kata-kata ini sinical tetapi itu sudah menjadi makanan sehari-hari di masyarakat.

Bagaimana menghargai HAM misalnya, kalau orang yang tinggal sudah membayar iuran saja digusur dengan semena-mena. Jadi bapak pimpinan dan teman-teman sekalian bahwa tentu UU ini bermaksud sangat luhur tetapi apakah dalam situasi seperti ini terutama dalam kehidupan politik kita ini sudah terjadi medan perburuan kekuasaan, saya kira bisa melabrak sini melabrak sana, apakah hal seperti itu bisa . Dimana masyarakat kita masih membutuhkan kepercayaan, dimana kalau orang mengakui kesalahannya tidak mendapatkan hukuman terus menerus dan turun temurun misalnya. Apakah kalau orang minta maaf sudah bisa dilupakan dan sebagainya.

Jadi saya mempunyai semacam pendapat bahwa kalau UU ini agak dipaksakan, dengan mengabaikan tentu saja ada materi-materi lain yang sebetulnya nanti rekan-rekan bisa menambahkan tidak bisa meninggalkan pesan bahwa UU ini juga akan mengungkapkan kebenaran tapi lebih kepada bagaimana mencapai sesuatu kesepakatan. Ok, kamu saya tukar aja dulu pernah merasa rugi bagaimana, kamu saya tukar saja, dan ini kesan itu sangat kuat karena korban yang dari berbagai aspek, ekonomi maupun psikologi berada dalam pihak yang lemah, itu yang pertama.

Yang kedua adalah misalnya ganti rugi, saya juga agak bertanya misalnya ada pelaku yang kemudian mengaku kalah dan ada rekonsiliasi lalu yang ganti rugi itu siapa? Apakah negara yang akan mengganti rugi yang berarti itu adalah uang rakyat atau sebaiknya tidak dipikirkan bahwa sumber dari restitusi berasal dari pelaku dan disuga orang itu masih mempunyai kekayaan misalnya.

Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan mungkin perlu ada semacam nantinya, andaikata ini mau disusun dengan benar, pengertian-pengertian yang jelas supaya orang tidak rancu misalnya dalam mendefinisikan apa itu kebenaran. Karena kalau dulu kita belajar, defenisi yang kurang baik, adalah definisi yang mengulang apa yang mau di defenisikan, kalau kebenaran adalah kebenaran, kita tidak tahu juga apa itu kebenaran. Dan yang kedua siapa yang akan berhak menilai mengenai sesuatu itu benar atau tidak benar, tentu masih ada hal-hal lain lagi yang perlu diungkapkan tapi saya pribadi hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin tema-teman saya bisa menambah kalau bapak ketua masih mengizinkan! . mungkin dari mas Anto dan yang lain-lain. Terimakasih.

**Ketua pansus:**

Demikian kita bagi. Tiap kelompok maksimum hanya 15 menit, jadi silahkan saja 2 pembicara tapi totalnya tidak lebih dari 15 menit. Terima kasih.

**Anton (CSIS) :**

Dari judul RUU ini adalah tentang kebenaran dan rekonsiliasi , ternyata kalau kita membaca secara teliti didalamnya tidak terungkap tentang proses maupun mekanisme untuk mencari kebenaran. Lalu rekonsiliasi sendiri sesungguhnya bukan hanya sekedar memaafkan tetapi juga bagaimana memperhitungkan kesalahan karena itu proses dan mekanisme untuk mengungkapkan kebenaran merupakan hal yang paling penting.

Yang kedua, kalau konsiderans RUU KKR ini katakanlah semacam politik hukum bagi diktum UU KKR nanti, kita membaca konsiderans ini memberi kesan bahwa KKR nanti juga akan menjadi alternative dari pengadilan HAM Ad Hoc. Pertanyaanya, apakah KKR nanti kedudukannya sama dengan lembaga peradilan? Ini yang perlu ditegaskan, sebab kami sendiri berpendapat seharusnya diselesaikan dulu seluruh persoalan itu ke lembaga Peradilan HAM Ad Hoc, lalu kemudian baru dilakukan melalui KKR terhadap hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan.

Kalau kita membaca rumusan mengenai proses penyelesaian persoalan ini, untuk mencapai Kebenaran dan Rekonsiliasi ternyata dari kasus Pelanggaran HAM Berat pada masa lalu, ada pelaku yang mengakui perbuatan atau kesalahannya kepada

korban dan oleh karena itu mohon Amnesti, ada yang dimaafkan oleh korban lalu diusulkan pemberian Amnesti, pemberian kompensasi dan pada akhirnya penandatanganan mengenai kesepakatan, mungkin ini menjadi penyelesaian yang terbaik. Tetapi bagi pelaku yang tidak dimaafkan oleh korbannya ternyata diserahkan kembali pada pengadilan HAM Ad Hoc lalu kalau proses peradilan ternyata tidak bisa terwujud karena berbagai alasan, jadi posisi orang ini menjadi apa dia dibebaskan dari hukuman atau tidak.

Kemudian bagi pelaku yang tidak bersedia mengakui perbuatannya juga menurut penjelasan dari RUU KKR akan diserahkan ke pengadilan HAM Ad Hoc, pertanyaannya, “apakah terjadi proses peradilan atau tidak” atau nasibnya akan sama atau rawan pada impunitas. Jadi sebenarnya RUU ini mencoba memberikan legalitas terhadap impunitas itu sendiri.

Lalu berikutnya ada beberapa perumusan tentang definisi kebenaran yang sama sekali tidak jelas, lalu ada juga rumusan yang bersifat diskriminatif. Pada Pasal 31 ayat (2) “bahwa seleksi pemilihan anggota dengan mempertimbangkan geografi dan etnis dan sebagainya” apakah ini cenderung tidak diskriminatif?

Lalu berikutnya karena melihat konteks sosial berlakunya UU atau pembuatan UU ini nanti dalam suasana yang tidak terlalu kondusif bagi upaya mencari kebenaran dan rekonsiliasi, kami berfikir mungkin saat ini bukan saat yang baik untuk membuat UU tentang KKR ini, mungkin sebaiknya diserahkan saja pada hasil parlemen yang akan datang untuk membuat UU itu. Untuk sementara itu. Mungkin ada beberapa kesempatan kepada teman-teman saya boleh untuk mengajukan beberapa masukan lagi. Sekian dari saya, terimakasih.

**Ketua pansus:**

Dua Pembicara ini sudah memakan waktu 15 menit. Karena masih ada dari CideS dan Gerakan Nasional Pancasila. Nanti kalau ada waktu kami akan berikan kesempatan. Jadi pointer yang disampaikan oleh CSIS, tujuan dari UU KKR adalah sangat luhur, tinggi, berat tuntutan, tapi sekaligus bertanya apakah pada situasi sekarang sudah siap bicara kebenaran.

Kita melahirkan RUU KKR ini sebagai amanat dari TAP Nomor V MPR dan juga UU Nomor 26 Tahun 2000, jadi RUU ini diajukan oleh pemerintah kepada kita karena amanat rakyat, kita menyadari bahwa masalah ini adalah berat. Apakah bangsa ini siap untuk bicara kebenaran, kita akan bejalan sampai waktu yang optimal disediakan oleh dewan ini. Memang dalam kaitan ini selama ada kelompok yang optimis dan pesimis tapi sebagian besar masih optimis karena kita tidak mungkin membangun bangsa ini ke depan dengan masih sisa luka-luka bangsa baik kiri dan kanan. Ini yang harus coba kita sembuhkan, kita harus membangun bangsa ini ke depan tanpa dendam politik. Memang ini idelis sekali bunyinya, we try, we try, Pansus ini berusaha untuk mencoba ke sana. Kira-kira demikian. Saya berikan kesempatan kepada Cides untuk memberikan masukannya! Terima kasih.

### **Cides :**

Assalamualaikum. Wr.wb. bapak sekalian, pada saat ini dalam kaitan dengan komisi.... Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak kris, terutama terkait dengan apakah UU ini sudah sangat dibutuhkan, saya melihat banyak sekali kita membentuk UU yang akhirnya menjadi pertanyaan masyarakat untuk apa iuni?

UU yang sudah direncanakan bisa applicative tapi yang banyak adalah sebuah proyek, saya melihat beberapa UU kita yang lahir itu adalah proyek atau kepentingan politik tertentu. Kita juga melihat seberapa jauh UU ini dibutuhkan dengan sistem politik yang ada sekarang. Kita melihat baik pemerintah, eksekutif maupun legeslatif masih menjadi pertanyaan bahwa dari situ legitimate masih perlu dipertanyakan.

Kita berpendapat bahwa memang UU ini harus jelas dulu untuk apa serta memang dibutuhkan saat ini, karena tuntutan masyarakat pada saat ini adalah penegakan hukum bukan rekonsiliasi. Apakah ini hanya sekedar pelarian karena kita tidak mampu atau tidak mau menegakan hukum, kita mencoba mencari alternatif rekonsiliasi, padahal dampak dari apa yang dilakukan rezim masa lalu itu sangat jelas menekan rakyat dan itu bukan hanya masalah politik, ekonomi, sosial budaya. Dengan rekonsiliasi yang coba kita terapkan ini apakah akan merubah budaya kita dengan mengedepankan pemaaf tadi. Saya pikir ini juga menjadi pertanyaan kita, apakah maaf yang dipolitisir seperti ini ...justru akan menambah beban derita rakyat kita.

Selanjutnya mungkin terkait dengan substansi UU ini saya melihat juga, arti dari "kebenaran" itu apa dan prosedur sampai melibatkan orang-orang yang berkepentingan di sini. Saya melihat dari bapak-bapak patriot yang sangat berkepentingan dan hal-hal yang mungkin dirasakan pada massa yang lalu itu, tapi saya tetap berpikir bahwa kita perlu ada solusi bahwa rekonsiliasi adalah salah satu caranya, karena persoalannya tidak hanya dari sesi politik, kan belum tentu. Karena selesai masalah politik belum tentu masalah ekonomi selesai yang selama ini menjadi maalah mendasar bangsa kita. Jangan-jangan UU ini dimunculkan untuk menutup tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana memberi keadilan ekonomi, ini juga menjadi pertanyaan kita melihat setiap UU yang lahir belum dirasakan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, artinya setiap UU memberikan nilai-nilai kesejahteraan , sedangkan di sini tidak ada ukuran kesejahteraan itu.

Juga yang terkait dengan masalah rekonsiliasi ini adalah, saya khawatir jangan-jangan merupakan rangkaian yang selama ini kita rasakan yaitu alasan untuk mendapatkan mungkin rekonsiliasi untuk kasus di Tanjung Priok yang tidak jelas itu memungkinkan bisa main dipintu belakang sehingga ini saya pikir menjadi satu persoalan nantinya. Jadi menurut saya diperbagus semuanya kalau ini mau diundangkan dan yang paling utama tadi bukan sekedar untuk mencegah perpecahan nasional, saya pikir pertimbangannya sangat politis. Karena yang namanya korban sudah jelas dan mereka menuntut keadilan itu. Jadi itu kalau dilihat secara makro untuk kepentingan nasional saya pikir ya....

Selanjutnya kita sudah mempunyai Komnas HAM yang pada hari ini tidak tahu perannya, apakah dalam KKR ini ada peran Komnas HAM dan bagaimana?, saya pikir ini juga perlu kita ketahui ke sana. Dan yang paling penting, siapa yang menentukan

satu kasus itu masuk ke KKR atau ke Pengadilan HAM. Kalau kita dengar dari beberapa pihak itu, ini terserah kepada DPR lalu kita bertanya juga apakah DPR ini sudah bisa diharapkan untuk menentukan ini masuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi atau pengadilan HAM. Saya pikir itu dulu, teman saya kan menambahkan, kalau memang ada waktu!

**CIDES :**

Selamat siang! Selamat sejahtera. Assalamualaikum wr. Wb. Terima kasih bapak pimpinan.

Saya coba menambahkan beberapa hal yang sudah di sampaikan teman saya tadi. Melihat kalimat KKR itu menjadi pertanyaan saya bahwa , “apakah ada kebenaran pada kita” sehingga kita memiliki satu legitimasi untuk melakukan suatu proses kebenaran. Secara teologis kalimat kebenaran itu hanya monopoli Tuhan bukan monopoli manusia, oleh karena itu manusia tidak memiliki kapasitas ideal untuk melakukan suatu proses kebenaran. Jadi dalam kalimat yang ideal menurut saya bukan kalimat kebenaran tetapi secara teknis adalah komisi rekonsiliasi bangsa dari pada KKR. Manusia tidak memiliki daya untuk melakukan suatu proses kebenaran karena dia tidak memiliki keabsahan itu sendiri, kebenaran hanya milik Sang kuasa bukan manusia. Dia bukan pemilik, tetapi pelaku, dia tidak punya kemampuan maksimal begitu pak.

Yang kedua, terkait dengan soal perlunya KKR ini, saya melihat bahwa telah banyak produk UU yang lahir dari Parlemen Indonesia ini, tetapi substansi dan significant dari UU itu nampaknya dipertanyakan, terlalu berani, kita punya prestasi besar untuk melahirkan UU tapi sekian UU yang lahir tidak mampu memberikan solusi yang cukup bagi bangsa kita. Barang kali prestasi parlemen kita adalah membuat produk UU, tetapi tidak punya prestasi untuk menyelesaikan masalah dari sebuah UU yang di lahirkan oleh parlemen Indonesia.

Karena itu saya melihat bahwa sangat tendensius komisi ini dibentuk, oleh karena itu bagi saya bahwa, perlu direnungkan kembali pentingnya signifikansi dari RUU KKR ini. Kalau misalnya bahwa diperlukan UU ini hanya untuk memulihkan satu persoalan sejarah yang pernah terjadi, saya kira cukup kita bertanya pada pelaku sejarah tersebut. Mereka telah melakukan ketidakadilan pada bangsa, mereka telah melakukan tindakan diskriminasi lalu tiba-tiba kita maafkan dengan alasan reformasi, alasan demokrasi. Ini menurut saya adalah satu hal yang sangat mudah bagi bangsa untuk menyelesaikan para pecundang-pecundang negeri kita. Dua.

Yang ketiga, oleh karena itu Parlemen Indonesia jangan terlalu mudah untuk melahirkan UU hanya untuk kepentingan praktis dengan tidak mempertimbangkan integrasi bangsa atas nama persoalan bersama. Saya kira ini keberatan saya pada bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pada diskusi pada point-point yang tertulis pada draft ini. Terimakasih.

**Ketua pansus:**

Terimakasih pada Cides.

Sama dengan CSIS, CideS juga pesimis atas proses penyusunan UU ini tapi kita di DPR ini melaksanakan amanah TAP V MPR 2000, ini amanat rakyat untuk melahirkan ini, melahirkan pengadilan HAM dan UU KKR.

Tadi ada pertanyaan dari Cides, mana yang masuk ke sana dan masuk seni (KKR dan UU HAM), sayakira didalam RUU itu sudah jelas diatur, setelah tersusunnya UU Nomor 26 Tahun 2000 semua kasus pelanggaran HAM Berat diproses melalui pengadilan HAM setelah tahun 2000. Sebelum tahun 2000 ada pintu keluar melalui UU KKR. Saya kira itu jelas dirumuskan dalam RUU KKR ( untuk pertanyaan pembicara pertama).

Jadi kalau kita sekarang.....Saya setuju dengan pembicara kedua bahwa “kebenaran adalah monopoli Tuhan” memang kita tidak pernah mencapai ke sana tapi sepanjang sejarah manusia ini selalu berusaha untuk meraih kebenaran. Jadi kalau kita membikin UU KKR ini adalah universal, di negara lain juga ada *truth commission and reconciliation* di semua negara ada demikian. Mereka juga ada Pengadilan HAM Ad Hoc dan ada juga komisi semacam ini terutama di negara-negara peralihan dari negara-negara otoriter ke negara demokrasi. Jadi UU semacam ini dan juga pengadilan HAM Ad Hoc kita dapatkan di negara-negara Amerika Selatan, Eropa, Balkan dan juga di beberapa negara Asia. Ini adalah merupakan tuntutan dari Lembaga *Human Rights* dari PBB.

Disamping Amanat dari Tap V MPR Tahun 2000 ini adalah tuntutan dari Badan dunia supaya kita mengadakan semacam ini. bahwa UU ini belum memenuhi harapan rakyat memang demikian adanya, UU ini adalah satu kompromi politik yang selalu hasilnya ada bagian yang setuju dan tidak setuju. Tidak ada satu UU yang *perfect*, ini adalah buatan manusia dan kita sekarang dalam pansus ini berusaha untuk meraih UU yang ideal tapi tidak pernah sampai ke sana.

Sebagai yang terakhir dari Gerakan Patriot Pancasila Indonesia, sebelum kita lakukan diskusi !. Terimakasih. Saya ulangi Gerakan nasional patriot Indonesia. Silahkan.

### **Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI) :**

Terima kasih saudara pimpinan dan rekan-rekan sekalian Assalamualaikum Wr. Wb.

Dari sedikit kekeliruan saja kita sudah melihat bahwa di sini sepertinya ada dua kubu, pancasilais dan non Pancasilais kembali. Karena gerakan nasional Indonesia saja sudah disebut gerakan Pancasila dan ada gerakan yang pancasilais. Dan kalau itu yang disebutkan kita memang sangat setuju karena dari dulu gerakan yang ada secara politik yang konsekuen pada yang Pancasila dan tidak pancasilais, dan yang tidak pancasilais pada waktu itu adalah jelas PKI.

Namanya Sumarno Dipodisastro, wakil ketua Majelis Nasional GNPI, ketuanya adalah saudara Husni Thamrin yang sekarang adalah wakil ketua MPR. Saya membawa delegasi cukup lengkap, diantara mereka ada pelaku-pelaku yang perlu melakukan rekonsiliasi dan diantara mereka itu juga ada korban yang perlu direkonsiliasi kan.

Kami mempunyai sikap tertulis yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota delegasi!

Saya perkenalkan dulu delegasi yang saya bawa, supaya tahu siapa yang bicara dan siapa yang diajak bicara, salah satunya adalah saudara Murwanto, sebelah kiri saya Purn TNI Mahiswara Lemhanas specialist ideologi politik, Bapak Mubadi, Musiswara Lemhanas bidang kewaspadaan Nasional. Ir Sudiart, korban peristiwa Kanigoro kemudian Pirus, yang merupakan biro khusus GNPI yang mencari fakta-fakta dari kekejaman PKI. Saudara Bakri Tinlait, sekretaris pribadi Jenderal AH Nasution selama 28 tahun, Natsir Jubaidi, Oke A Vero, Feri, Achmad sekretaris, Mansur Amin, Hidayat (mantan diplomat yang pernah ditempatkan di negara-negara Komunis), Alfian Tanjung Ketua Badan Pekerja Pusat, merupakan penerus daripada kami, HM Rusli Yunus (PGRI), Budi Harto (PPGPI), Adang Hidayat dari Koprns GPI, MS Andriansyah dari Brigade GPI, Arya dari GPI, Ahamd Husein GNPI, Agus Saputra dan AWaluddin PPI. Jadi dari kami ini lengkap antara pelaku peristiwa dan juga penerus daripada...untuk bersama-sama membahas. Demikian perkenalan delegasi kami, dan selanjutnya pendapat kami sudah tertulis yang nantinya akan disampaikan, namun sebelumnya akan dibacakan oleh Bapak Murwanto!. Saya persilahkan pak murwanto

**Murwanto :**

Assalamualaikum wr. Wb.

Saya membaca pada point yang sudah diuraikan tadi, tapi saya tambahkan disini :

....mengingat kebenaran itu begitu esensial dikaitkan dengan rekonsiliasi , mohon maaf dicermati ini yang saya sampaikan, maka kebenaran yang mana yang dikaitkan dengan rekonsiliasi . Ada sudah hal peristiwa yang ditinjau dari nilai fraksi saja sudah salah, jadi kebenaran adalah nilai. Jadi kalau berbicara dengan nilai maka harus tunduk pada paradigma yang lebih atas lagi. Katakanlah kalau Al Qu'an, Al Furqon itu untuk membedakan yang hak dan yang batil maka apa-apa yang dikatakan yang hak dan yang batil itu ada suatu paradigmanya, ada suatu norma yang ada di atasnya.

Setelah saya baca pada ketentuan bab I (umum), maaf, betapa dangkalnya membuat satu batas kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang faktanya ada untuk dapat diungkapkan tapi untukdirekonsiliasi kan pada suatu peristiwa itu mesti harus ada latar belakangnya, bukan dengan potres sesaat ini dibunuh, ini pelanggaran HAM, padahal ini adalah akibat dari sesuatu yang kalau di pakai nilai ada fatwa yang mengatakan "adalah tidak haram meminum darahnya si A" apa artinya bahwa suatu ketika kelihatannya pelanggaran HAM tetapi itu ada suatu kepastian, ketentuan yang sifatnya massal atau spontan mesti ada suatu sebabnya.

Oleh karena itu kami keberatan kalau RUU ini dengan batas kebenaran yang sesingkat ini, dengan konsiderans yang tidak amat sangat mencamtumkan paradigma nasional yang harus menjadi cantolannya maka saya dapat mengira kebenaran apa yang akan diwujudkan, tidak usah sampai dimana kedalaman nilai kebenaran. Kalau kita baca dalam pasal ini kelihatan bahwa kebenaran adalah apa yang nyata untuk direkonsiliasi kan, ini yang kita harapkan tolong kita ingat bahwa bernegara ini kita punya nilai dasar yang merupakan norma diuraikan dalam tata lagu, tata laksana dan tata hukum. Kebawahnya nanti kalau di break down dalam instrumen bernegara ada yang namanya

nilai fraksis, nilai inilah yang namanya das sollen yang harus dipegang. Ini yang untuk dijadikan rujukan untuk direkonsiliasi kan bukan peristiwa itu sendiri tapi nilai yang ada, ini tolong dihayati betul supaya kita tidak salah.

Kemudian yang saya kaitkan dengan sengaja, mungkin para fraksi sudah menerima, ijin saya akan kaitkan apa kebenaran tadi, jadi kebenaran ini mohon kalau RUU ini akan diluncurkan soal kebenaran kosideransnya masih miskin dengan paradigma nasional yang harus mutlak dicamtumkan. Kedua, kalau kebenaran ini dikaitkan dengan suatu nilai bernegara kiranya perlu didahului lahirnya KKR ini oleh kebijaksanaan negara sedemikian rupa sehingga rujukan dan das solens untuk nilai fraksis itu nyata-nyata disebutkan menjadi rambu-rambu dari KKR itu sendiri. Jangan sampai misalnya orang itu dibunuh, dibunuh dengan kejam oleh golongan yang lain tapi setelah dilihat dalam suatu dimensi waktu yang panjang "oh dia dibunuh karena sudah terlalu lama merajalela, dia begitu memukau kemarin berbuat sesuatu yang luar biasa sehingga dia mendapat akibat demikian. Kenapa demikian karena dia berdosa.

Kita tahu kalau dalam hukum agama ada yang sampai namanya hukum Qisas, hukum rajam, kenapa sampai demikian karena ada sesuatu kalau ditinjau dari nilai kemanusiaan yang tanpa diakitkan dengan nilai yang atas, bahwa orang kok dibunuh tapi kenapa dibunuh ini perlu sekali. Nah, Rekonsiliasi harus dikaitkan bukan hanya dengan dimensi kemanusiaan saja tapi yang lebih makro lagi supaya manusia bisa menyelenggarakan kontrak bernegara dan berbangsa maka ditinjau pula dari segi ideologi kenegaraan dan sejarah berbangsa dan bernegara.

Kalau kebenaran hanya diuraikan dalam Pasal 1 ketentuan umum sedemikian pendekanya kemudian terus dirangkaikan kebenaran yang diungkapkan peristiwa itulah yang dimungkinkan untuk membuat suatu rekonsiliasi sungguh suatu hal yang perlu dipertanyakan.

Mungkin setiap perbuatan yang tidak manusiawi langsung dinyatakan tidak benar dan pengaduan ini demi kemanusiaan direkonsiliasi kan, tidak dijumpai dulu payung yang ada di atasnya tentang kebenaran. Ini yang perlu saya aturkan, sengaja saya ambil contoh, bundel dokumen kemudian ada beberapa tulisan dari beberapa teman yang dimasukkan di koran, disana bisa kelihatan bedanya dengan apa yang sekarang dengan gencar, sistematis, otomatis, instensif melalui film suatu tayangan yang berbeda lagi dengan kenyataan yang ada dengan dipotong dan kemudian dimunculkan ungkapan-ungkapan atau statement-statement dan ulasan yang tidak sama dengan kondisi nyata, bahkan ada yang dihilangkan. Hal yang seperti ini jelas kelihatannya bahwa membunuh adalah pembunuhan itu adalah... HAM tapi begitu dilibatkan dengan proses yang sebelumnya ini sebenarnya adalah anti klimaksnya dari suatu perbuatan yang sangat tidak-tidak manusiawi jauh sebelumnya dan malang-melintang jauh sebelumnya.

Kemudian terhadap rekonsiliasi, mungkin yang disampaikan teman sebelumnya, kenapa ini kok kelihatannya buru-buru diadakannya RUU ini, kalau dilihat dari logika belum nanti etika, estetika dan kemudian dikaitkan dengan kebenaran yang adi kodrati. Benar, bahwa bangsa yang besar sekarang banyak carut-marut, banyak friksi-friksi horizontal maka perlu rekonsiliasi. TAP menyebutkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi



tidak main-main, ini harus dilaksanakan dengan betul, perlu diadakan komisi dulu, komisi ini supaya jalan perlu UU, melihatnya sudah betul semua tapi begitu kita waspada, kita dalam bernegara itu punya instrument tata hukumnya juga ada, tata laksana ada bahkan norma tata lakupun diajarkan secara orang perorangan. Pertanyaannya, apakah, yang tadi dikatakan, tidak over lap dengan yang lain, oh ini tidak ini ada kaitannya dengan yang diluar atau jauh sebelum tahun 2000, batasnya yang mana nanti kita tanyakan. Kenapa kesitu itu juga cukup debatable. Disana dilaksanakan komisi, berarti komisi ini berfungsi sebagai yudikatifkah, benarkah hal-hal yang sifatnya politis ditinjau hanya yudikatif secara manusia saja. Padahal masalah politis bisa melahirkan amoral yang besar, ideologis politis bisa membuat bencana manusia yang besar di Bosnia, di Champuchea, di Soviet dan termasuk di sini sendiri sebagai anti klimaks yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kenapa, kami sebagai pelaku tidak menyangka akan disiapkan lubang untuk sejumlah teman-teman untuk masuk ke situ tapi itu sempat kita ketahui setelah tanggal 5 Oktober, sehingga kita punya kesimpulan "harus kita lawan", harus kita "cegah".

Nah, kemarahan massa melihat suatu yang begitu bertahun-tahun ini, maka bisa terjadi hal yang demikian, kalau yang dipotret-copret itu ini adalah kebenaran pelanggaran HAM kemudian rekonsiliasi, kenapa yang dilihat masalah kemanusiaan saja HAM saja tidak secara makro yang melahirkan itu. Jadi rekonsiliasi memerlukan lebih lagi pentingnya nilai-nilai dasar itu dicamtumkan, sehingga kalau kita bicara kita untuk saling memaafkan, kita itu siapa. Kita bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia ini apa itu adalah yang menerima ideologi pancasila. Yang tidak menerima pancasila bukan kita. misalnya demikian, nah rambu-rambu seperti itu yang perlu ada sebelumnya. Kalau kita lihat kebijakan kenegaraan kita melihat levering suatu kebijakan sebelum nilai frkasi dilaksanakan oleh komisi, sesungguhnya negara ini membuat kebijakan dulu apa yang bisa menjadi ruang lingkup dan rambu-rambunya KKR ini melaksanakan tugas. Toh dia hanya lingkup dalam nilai fraksis bukan berkaitan yang sifatnya strategis yang perlu dibicarakan ditingkat MPR misalnya.

Izinkan kami membuat beberapa pertanyaan!

Bila RUU KKR disahkan menjadi UU pelaksanaan rekonsiliasi akan dilakukan antara siapa?. Apakah akan diberlakukan juga kepada kelompok yang a pancasila.

Apakah UU ini dibuat untuk menyelesaikan kasus tertentu saja atau sebagai instrument yang memang diberlakukan. Ini saya pertanyakan bukan karena tidak tahu maksudnya RUU KKR ini, tetapi kalau kita lihat kecenderungan tendensi dibuat ini seolah-olah ada. Mari kita renungkan kembali, apakah ini hal untuk sesuatu, padahal ini sebetulnya sudah diakomodir institusi hardware, software yang sudah diadakan oleh negara ini. Sejauh mana hubungan pelaksana undang-undang ini dengan peradilan yang didirikan.

Kemudian kami ingatkan pula bahwa peristiwa G 30 S/PKI terjadi kevakuman pemerintahan, dualisme kekuasaan, tidak ada kepastian ini yang membuat sebuah.., ini kalau kita lihat misalnya irak yang dulunya negara tertib, dibawah tekanan, begitu bebas dari tekanan meledak, ditekan oleh amerika juga meledak. Indonesia begitu peristiwa 14 mei kesini begitu pemerintahan tidak efektif terjadi suatu hal yang sangat tidak...memalukan. Merosotkan citra bangsa. Nah, kita kedepan tahun 2004, menghadapi suatu agenda yang memanas, buleleng misalnya, hal ini perlu stabilitas

conditioning, oleh karena itu hal-hal yang kita sendiri belum mampu mensosialisasikan dengan baik, maaf, betapa amat sangat dangkalnya batasan kebenaran yang diungkapkan di sini, apalagi dikaitkan dengan rekonsiliasi sebagai yang dimaksudkan untuk tumbuhnya persatuan dan kesatuan, kami harapkan hal seperti ini ditunda dulu. Dimatangkan dulu. Kalau ini amanat TAP MPR, apakah kalau yang sudah diTAPkan kemudian kita floorkan ternyata disitu salah, ini amanat harus dilaksanakan. Apakah dengan setelah ternyata ketemu dengan batu kali, ketemu dengan batu karang, hal-hal yang memang harus dirembug dulu, mari TAP ini kita matangkan, bukan karena TAP harus dilaksanakan. Memaksakan yang demikian ini panti ada tendensius yang tadi saya katakan 2004 adalah suatu ..yang rawan. Dipaksakan hal ini adalah tendensi-tendensi yang mengundang kerawanan di dalam keadaan chaos itu dimungkinkan terjadi hal-hal sebenarnya tidak dimaksudkan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM dan sebagainya. Terima kasih.

Terimakasih, kepada Pak Marwanto. Untuk selanjutnya kami akan serahkan yang tadi diutarakan oleh pak Murwanto dalam bentuk tertulis dengan lampirannya. Sebetulnya ada yang terlewat dari rombongan kami yaitu saudara Ir. Alex Taat dari GAMKI juga pelaku dan Syukur Achmad KAGP 1. Jadi rata-rata disini adalah pera pelaku dan penerus daripada para pelaku dan kami maklum juga dihadapan kami yang menjadi anggota terhormat daripada DPR yang katanya wakil rakyat yang pada dasarnya kami melihat wakil-wakil daripada partai, kami juga mengenal beberapa orang yang dari dulu sudah kita selalu bertatap muka. Demikian dari kami, terima kasih bapak ketua,

**Ketua pansus :**

Terimakasih GNPI, kalau tadi salah menyebut adalah kesalahan saya, tidak mewakili dari Pansus ini, betul kesalahan saya pribadi dan saya minta maaf. Hanya karena salah ebut saja pak, tidak karena kelompok-kelompok tadi. Yang perlu kami respon adalah bahwa dari GNPI melihat konsideransinya kurang lengkap, jadi kami mohon ada satu masukan tertulis dari organisasi ini untuk konsideransi tersebut.

Memang suatu RUU ini masih penuh dengan kekurangan walaupun berasal dari pemerintah, jadi justru *public hearing* kita mengharapkan masukan dari banyak kelompok, golongan baik pemerintah maupun non pemerintah. Juga ditekankan mengenai perlunya rekonsiliasi nilai-nilai sebelum rekonsiliasi dari peristiwa-peristiwa.

Tadi juga ada pertanyaan apakah RUU KKR ini yudicatif, yang yudikatif adalah UU Nomor 26 Tahun 2000, mengenai pengadilan HAM itu sesudah tahun 2000, sebelum tahun 2000 adalah penyelesaian non pengadilan, non yudicatif. Karena ini menyangkut mengenai amnesti, rehabilitasi, kompensasi dan seterusnya. Demikian kira-kira yang bisa tanggapi, dari wakil ketua ada sedikit. Sebelum sayal lempar ke floor.

**Wakil ketua:**

**Sofyan Chudhori/PKB.**

Suatu hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan, forum *public hearing* ini diadakan menurut keputusan rapat intern dari pansus ini, adalah justru dengan kesadaran penuh diperlukannya ...

**Side: B**

.....para tokoh pejuang-pejuang dan sebagainya yang disebut sesepuh. Ini diharapkan karena ada kesadaran penuh. Kalau dalam materi ini ada sesuatu yang baru buat republik ini yang namanya komisi kebenaran, yang diharapkan adalah masukan supaya ini benar. Jadi dengan demikian saya kira, dalam input yang diharapkan justru bisa menjernihkan pikiran-pikiran kita meskipun kebingungan itu sendiri masih suatu yang perlu kita syukuri, kalau tidak bingung hal ini tidak bisa diharapkan sama sekali ini saya kira malah tidak bisa diharapkan apa-apa. Jadi meskipun banyak.....Untuk hal-hal mendasar saya kira karena waktunya terbatas, kita mengharapkan secara tertulis supaya kajian bisa kita lakukan dalam waktu yang agak lama, karena tatap muka ini memang waktunya sangat terbatas. Dan terhadap kinerja DPR, saya kira karena kita baru hidup di alam reformasi dan kita gagap, gugup dan akhirnya gagap gempita itu mungkin akibat lamanya tidak ada demokrasi. Oleh karenanya TAP Nomor VIII Tahun 2000 itu juga mengkonstatir tentang virus baru di era baru era reformasi yang namanya euforia demokrasi. Ini adalah merupakan bagian dari kehidupan kita bukan hanya kehidupan parlemen saja, sehingga atas dasar itu saya kira kalau parlemen adalah orang yang menjajarkan banyak tugas bukan karena kesenangan bekerja tapi memang prioritas yang ada dihadapan kita semacam itu.

Dengan demikian kita harapkan justru akan memperjernihkan permasalahan-permasalahan yang memang kita rasakan banyak kekurangan-kekurangan tetapi tidak menjadikannya kompleksitas yang ada sekarang ini menjadi kompleksitas kadar tinggi yang justru akan menyusahkan kita. Atas dasar itu disamping kita dialogkan juga hal-hal yang sifatnya tertulis kita harapkan supaya penyerpurnaan bisa kita lakukan secara jernih. Sebab karena keterbatasan waktu, andaikata waktunya tidak terbatas saya kira interaksi dialogis ini lebih bisa menyelesaikan masalah tetapi karena waktu yang terbatas, saya pikir hal-hal yang belum tersampaikan nanti ...ini hal-hal yang sifatnya tertulis menjadi mutlak, menjadi kebutuhan kita.

**Ketua Pansus :**

Terima kasih pak Sofyan Chudori dari fraksi PKB

Dari floor silahkan . Pak Irsyad Sudiro, pak Permadi dan Pak Mashadi.

Pak Irsyad Silahkan!

**Irsyad Sudiro (Golkar):**

Assalamualaikum wr.wb. selamat sore.

Memperhatikan dari yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Cides, CSIS. Bahkan masukan-masukan sebagian merupakan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh kelompok lain dalam dengar pendapat ini, dan banyak sekali masukan yang baru, ada sifatnya pemikiran ke arah praktis atau telaaha sepintas, ada masukan yang telaah mendalam. Dan Ini bagi kami adalah masukan yang sangat berharga untuk bisa

ikut...jawaban yang selama ini kami sendiri juga mencari atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri kami semua ini.

RUU KKR ini sesungguhnya adalah derivisi dari apa yang telah diputuskan oleh lembaga negara, waktu itu masih lembaga tertinggi sekarang tinggal lembaga tinggi, menyikapi perkembangan yang ada pada awal reformasi, jadi ini adalah fenomena masa-masa transisi. Ketika bangsa ini menghadapi kenyataan apa yang dilakukan pada masa lalu sebelum ini, ada hal-hal tahu-tahu yang kita anggap keliru pada saatnya kita anggap benar, kita dukung habis-habisan. Kemudian setelah ada perubahan dan kita sadar bahwa itu keliru juga. Jadi, untuk memberi jawaban mana sesungguhnya yang benar, itu ada benar kejadian atau benar nilai. Jadi itulah barangklai timbulnya kata-kata kebenaran. Mana yang banar?

Ketika awal Orde Baru kita katakan Orde lama salah didalam menerapkan amanat proklamasi dan dalam menginterpretasikan konstitusi ataupun ideologi nasional lalu kita ganti Orde Baru. Selama 32 tahun ternyata kita terasa keliru juga, oleh karena itu bagaimana kita memutus pendulung antara yang benar dengan yang salah, salahnya yang lain menjadi benarnya yang baru. Itulah kajian elit-elit politik yang kemudian melembaga dalam MPR begitu lahirnya TAP V, setelah TAP V derivasinya kepada DPR yang mendapat amar untuk membuat RUU-nya, inilah respon kita.

Terhadap kegamangan mana yang benar, oleh karena itu kita undang seluruh komponen bangsa ini mulai dari duduk di lembaga formal dan berbagai komponen sosiologis yang ada sehingga kebenaran itu tidak hanya pada tataran politik, hukum, agama, budaya, tidak hanya itu tetapi adalah kebenaran buat semua. Oleh karena itu Fraksi,.. Pansus mengundang berbagai pihak.

Dengan apa yang disampaikan Cides, CSIS, maupun GNPI menambah lengkapnya masukan, kalau ketua sering mengelompokkan pada kategori pertama optimis dan yang kedua pesimis dan kemaren ada fenomena baru yaitu kategori perlu dan tidak perlu terhadap KKR. Itu juga merupakan bahan untuk mengisi daftar isian masalah di bagi fraksi-fraksi. Mungkin ada fraksi yang mengisi tidak perlunya besar sehingga didalam diskusi nanti memutuskan tidak perlu, dan kita laporkan kepada forum DPR bahwa ini tidak perlu kalau itu significant dan mayoritas, kalau memang dominant. Tapi kalau yang dominant itu perlu, meskipun pesimis lebih-lebih optimis maka UU akan kita proses terus. Dan hal ini masih panjang, bulan ini saja kita akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu kami dari Fraksi Golkar dengan senang hati ingin mendengarkan mengikuti alur apa yang akan disampaikan oleh bapak dan ibu sekalian untuk memperkaya daftar isian masalah kami nanti. Terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb.

**Ketua Pansus :**

Terimakasih, Irsyad Sudiro dari Partai Golkar.  
Pak Permadi dari PDIP, Silahkan!

**Permadi (PDIP):**

Terimakasih saudara pimpinan.

Saudara-saudara dari Cides, CSIS dan GNPI, pertama saya ingin mengemontari mengenai kebenaran yang hakiki tadi. Kalau dikatakan kebenaran satu-satunya milik Tuhan itu adalah konsep teologi, sementara dalam konsep hukum ketatanegaraan, kebenaran dan kesalahan bisa dilakukan dengan kriteria-kriteria, sekalipun yang ditemukan bukan kebenaran yang hakiki. Jadi benar dan salah bisa dihukum dan bisa mendapat hadiah.

Kemudian saya ingin mengemukakan bahwa mengapa kita memerlukan KKR, karena banyak sekali permasalahan di Indonesia yang belum terselesaikan, Kasus GP30 S/PKI belum diselesaikan, baru beberapa yang mendapat pengadilan sementara sebagian terbesar belum tersentuh oleh peradilan bahkan jutaan anak-anak yang tidak mengerti dosa orang tua harus dibebani dengan dosa turunan, tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah, tidak boleh ikut pemilu dan lain sebagainya.

Kasus Tanjung Priok belum diselesaikan, setelah hampir 20 tahun baru akan diadili, itupun bukan tokoh-tokoh pelakunya. Kasus 27 Juli juga belum ada yang diadili, kalau pun ada yang tersentuh barulah kroco-kroconya, kasus Semanggi-Trisakti sama sekali tidak ada yang diadili kecuali pengadilan rekayasa untuk mengadili Koppassus yang belum tentu bersalah, Kasus Mei, kasus Madura-Dayak belum terselesaikan secara penuh. Bahkan kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat sangat pribadi menyangkut marsinah dan udin belum tersentuh oleh peradilan. Karena banyak masalah yang belum disentuh dan nampaknya sulit diselesaikan, menurut saya, salah satu penyelesaian adalah dengan rekonsiliasi nasional. Tetapi rekonsiliasi ini memang memerlukan kebesaran jiwa dan kemudian sudi memaafkan. Saya sendiri terusterang agak ragu-ragu, apakah rekonsiliasi nasional bisa terjadi, karena ada yang mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional boleh terjadi tanpa PKI. Dikalangan generasi muda dan mahasiswa rekonsiliasi nasional boleh terjadi asal jangan dengan ABRI. Jadi kalau rekonsiliasi ini masih mengkotak-kotakan belum ada kebesaran jiwa kita, belum sudi memaafkan, maka dengan sendirinya rekonsiliasi nasional tidak akan tercapai.

Saya tertarik dengan ucapan dari GNPI, yang antara lain menyatakan bahwa "yang a Pancasila apakah juga termasuk juga yang akan direkonsiliasi " dan yang dimaksud a Pancasila dengan adalah PKI. Dalam hal ini saya mengemukakan, melakukan penilaian terhadap hak asasi manusia haruslah bebas nilai, kita tidak boleh terikat pada ideologi, pada kulit, pada jenis kelamin dll, itulah yang tercantum dalam *Declaration of Human Rights*.

Saya tidak mendengar, Mary Robinson atau Amerika mempersoalkan pelanggaran hak asasi terhadap terbunuhnya 3 juta orang PKI dan ribuan orang yang dibuang ke pulau bucu tanpa proses hukum. Hal-hal demikian harus kita kaji kembali, karena kita juga harus adil terhadap orang yang a Pancasila sekalipun, kalau kita berbicara tentang HAM. Malahan dalam dekade terakhir ini komunis, baik nasional maupun internasional bukan lagi merupakan ancaman pertama. Ancaman pertama adalah separatisme dan terorisme dan menurut saya juga globalisasi dari kapitalisme liberal yang telah memelaratkan jutaan orang dan mematikan secara perlahan-lahan. Pemboman terhadap Irak dan terhadap Afganistan juga dilakukan oleh negara-negara non komunis.

Marilah kita secara objectife berpikir bahwa musuh-musuh pancasila banyak ragamnya baik nasional maupun internasional, oleh karena itu kita coba apakah bangsa Indonesia ini sudah siap hidup untuk berdampingan, bersatu di dalam kedamaian, kalau jawabanya belum siap tentu apa yang dikemukakan Pak Irsyad tadi itu tidak perlu dibuat UU Rekonsiliasi. Kalau bangsa Indonesia di masa depan melakukan persatuan dan kesatuan dalam kedamaian tentu UU rekonsiliasi ini dianggap perlu untuk diadakan. Semua tergantung kepada masyarakat sendiri. DPR memang telah membentuk Pansus RUU KKR ini tetapi hasilnya kita belum tahu, kalau sebagian besar masyarakat ini menyatakan UU ini tidak perlu dibuat tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima saran dari masyarakat tetapi kalau saran dari masyarakat itu menganggap perlu dan sangat relevan, maka tentu kami akan menghasilkan.

Sampai pada saat ini posisi kami masih mendengar pendapat-pendapat dari masyarakat belum sampai pada keputusan, oleh karena itu saya sekali ingin mengajak siapapun yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan *declaration of human rights* maka HAM tidak boleh dibedakan karena faham ideologi, warna kulit, kelamin dan karena kedudukan sosial dll. Demikian penjelasan kami. Terimakasih.

**Ketua Pansus :**

Terimakasih Pak Permadi dari PDIP!  
Yang terakhir Pak Mashadi dari reformasi.

**Mashadi (F Reformasi):**

Terimakasih pak Ketua.

Pertanyaan saya untuk Cides, CSIS, dari patriot nasional. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang berapa besar kemungkinan kita untuk melakukan rekonsiliasi di masa depan karena faktor-faktor yang sampai sekarang belum bisa dikomunikasikan secara baik yaitu menyangkut masalah ideologi, dan saya kira ini akan sangat mempengaruhi rekonsiliasi ke depan atau dimasa-masa yang akan datang. Saya khawatir bahwa masih ada potensi-potensi untuk terjadinya hal-hal yang saya kira seperti peristiwa-peristiwa seperti di massa yang lalu akibat faktor-faktor ideologi dan perubahan lingkungan strategis dan lain-lain itu bisa menimbulkan untuk terjadinya kemungkinan kembali atau duplikasi dimasa yang lalu.

Kedua, pertanyaan saya, memang tentang claim kebenaran dan parameter yang tadi disampaikannya masing-masing mempunyai dasar sendiri-sendiri termasuk juga yang disampaikan juga oleh GNPI, misalnya menyangkut rekonsiliasi ini harus memiliki parameter yang jelas ukurannya yang terkait dengan ideologi nasional. Bagaimana dengan kelompok atau komponen-komponen bangsa yang menggunakan parameter atau ideologi diluar ideologi nasional, apakah ini bisa yang juga mempunyai proses sejarah yang kurang, tidak mengenakan itu akan masuk dalam proses rekonsiliasi .

Yang terakhir pertanyaan saya, ini saklek saja, bagaimana penilaian dari bapak-bapak sekalian, manasih yang lebih jahat, apakah PKI dengan ideologinya atau Suharto dengan alat kekuasaannya itu, yang telah membangkrutkan, disaster, endingnya pada

tahun 1997 dan negara sampai sekarang masalahnya tidak selesai. Ini pertanyaan saya. Terimakasih.

**Ketua Pansus :**

Terima kasih pak Mashadi dari reformasi. Beliau satu komisi dengan saya, tadi untuk mencairkan kebekuan itu pak Mashadi saya juluki saudaranya Osama bin Laden dari Afganistan. Terimakasih Pak Mashadi.

Jawaban pertama saya persilahkan pada CSIS, silahkan!

**CSIS:**

**J.Kritiadi :**

Singkat saja. Saya kira, bagi saya KKR bisa dilaksanakan kalau sudah ada semacam *social trust* (ada rasa percaya) di dalam masyarakat. Sebab kalau kita bicarakan kebenaran yang muluk-muluk bisa di ruangan ini dan begitu kita keluar ruangan ini kita meragukan, apakah masih ada ya kebenaran di republik ini. Karena sebetulnya masih ada kecurigaan berbagai macam kecurigaan bisa muncul. Misalnya kecurigaan yang saya dengar misalnya bagaimana kok harta negara yang dikumpulkan dalam BPPN bisa dijual sedemikian murah dan sembarangan, mungkin ini sudah benar tetapi itu kecurigaan yang muncul, suatu contoh yang saya kira bagi saya sekarang ini cukup substansial masalah seperti itu.

Kemudian kalau saya apakah tidak sebaiknya kita masih mempergunakan UU Nomor 26 tahun 2000, memang UU itu sudah memenuhi KKR tapi juga memberikan peluang bahwa ada pelanggaran HAM berat yang bisa diselesaikan melalui UU itu . Itu Kembali apakah DPR berani untuk menentukan mana yang berat untuk diadili. Mungkin kalau dicoba untuk sebuah kasus yang besar tidak tahu peristiwa yang mana, mungkin Peristiwa Mei, ini akan ada harapan kalau begitu. Sebab saya agak terkejut dengan laporan dari komisi dan lain sebagainya yang masuk ke DPR tiba-tiba ada putusan ini 'ah itu bukan pelanggaran Berat" ini debatable dan saya rasa juga kadang-kadang masyarakat mempunyai persepsi betul atau tidak tapi ada pertanyaan "ini wakil kita atau bukan". Ada seperti itu yang secara eksplisit telah disampaikan oleh pak Sumarno tadi.

Mengenai kebenaran, menurut saya hal ini harus lebih komprehensif, bunyinya seperti apa saya belum bisa merumuskan. Andai kata saya diberi tugas akan saya coba rumuskan itu. Kemudian soal ideologi, saya kira orang tidak bisa mengadili dengan alasan ideologi kecuali dari perilakunya. Tapi orang berpikir apa dan berorientasi apa saya kira tidak bisa diadili. Kemudian mengenai Pak Harto lebih jahat atau PKI lebih jahat, saya tidak bisa mengadili hal itu mana yang lebih jahat daripada itu. Terimakasih!

**Ketua pansus :**

Terima kasih dari CSIS, dari CideS silahkan.

**Cides :**

Terima kasih bapak pimpinan. Bapak ibu sekalian, barangkali sebelum saya mencoba menjawab, saya akan klarifikasi dari apa yang disampaikan oleh pak permadi. Saya cukup kaget jika seorang parlemen Indonesia dalam menjalankan proses pengadilan tanpa menalatkan proses nilai dianggap bahwa semua nilai itu sama saja. Semua proses bebas nilai, ini yang saya pertanyakan kualifikasi parlemen Indonesia jika sebuah bangsa yang beradab, sebuah masyarakat beragama tidak menghargai nilai. Dianggap semuanya sama saja. Pada ada dalam hidup kita ada norma, ada nilai yang kita hargai misalnya sebuah bangsa yang menganut asas pancasila, ini adalah nilai yang harus dihargai, yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tapi kenapa dibedakan pancasila dengan ideologi yang lain, komitmen nasional kita mengedepankan pancasila dari ideologi manapun. Ini bila kita bicara soal nilai. Ini saya justru mempertanyakan kenapa pak permadi sebagai parlemen Indonesia bicara demikian ke publik, saya heran pak.

Yang kedua, kemungkinan barapa besar untuk melakukan proses rekonsiliasi, saya kira bahwa proses rekonsiliasi harus dilakukan. Tinggal ada. *What matter*, apa yang harus direkonsiliasikan itu, problem bangsa kita sampai hari ini adalah problem kemiskinan dan tidak kepercayaan kepada pimpinan nasional, ini problem kita pak. Korupsi pak, bapak bisa bayangkan, secara sistematis tetapi ada orang kaya mendadak, tetapi tidak sistematis tiba-tiba orang miskin mendadak. Ada orang mati dirumah sakit karena tidak punya biaya rumah sakit. Ada bisa sekolah karena tidak ad biaya pendidikan pak, kemana uang negara?, ini karena korupsi pak, saya kira ini faktor pak. Kalau mau kra rekonsiliasi sekarang, bagaimana moral pimpinan bangsa, akibat tindakan mereka tidak mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, jatuh moralnya pak. Saya kira ini penting pak, di republik ini kita bertanya apa yang paling penting dari ancaman integrasi apa persoalan kemiskinan. Sebetulnya ketidakadilan, ini persoalan yang fundamental ketimbang kita membicarakan soal rekonsiliasi dari peristiwa masa lalu karena kita tidak tahu kebenarannya. Siapa yang bisa mengadili prosiden jika dia terlibat G 30 Sangat Pki?, adakah keihlasan kita untuk mengadili pak?, apakah sudah kita mengadili orang yang membunuh atau ada faktor dibalik itu terjadi pembunuhan pak?, ini ruwet sekali, ini ruwet .

Kebesaran sebuah bangsa bagi saya adalah tindakan terhadap peristiwa itu dan kita hadapi hari esok dengan pasti, ketimbang kita habis energi anggaran bangsa kita untuk membuat satu tim rekonsiliasi nasional pada pada fakta-fakta yang kabur masa lalu.

Yang kedua, soal memilih soeharto atau kejahatan PKI, saya kira bagi kita adalah sama-sama jahat harus kita hukum, harus kita pidanakan itu. Sama-sama mencemarkan banga ini, sama-sama mengorbankan bangsa ini, ya itu diadili, di proses ke hukum baru terbukti itu lho. Bukan rekonsiliasi, rekonsiliasi itu nomor berapa, DPR bisa membahas masalah rekonsiliasi jika DPR membuktikan tapi proses kebenaran dihuku...oleh masyarakat banyak. Saya kira begitu pak, terima kasih pak.

**Ketua Pansus :**

Saya kira begitu, dari patriot pancasila silahkan.



**Patriot Indonesia :**

Terima kasih, saya sangat berterima kasih atas pandangan-pandangan juga dari bapak-bapak anggota DPR. Terutama tadi wakil ketua pansus yang menyatakan bahwa karena keterbatasan waktu maka kalau ada saran-saran secara tertulis itu secara tertulis itu tentu saja kami siap. Tapi saya ingatkan juga karena waktu juga terbatas. DPR jangan memaksakan bahwa KKR undang-undangnya akan selesai pada tahun ini atau pada waktu DPR masa saat ini karena kelihatannya ada tendensi seolah-olah ada mission bahwa pada masa DPR yang sekarang inilah undang-undang ini harus terjadi, walaupun itu dipaksakan dan itu nanti akan berhasil undang-undang itu akan diundangkan, akibatnya maka lebih parah. Yang terjadi bukan rekonsiliasi tetapi akan terjadi lebih buruk lagi, oleh karena itu kami mohon kepada bapak-bapak di DPR itu untuk mempertimbangkan soal waktu penyelesaian dari UU KKR ini.

Yang menarik bagi saya dari fraksi reformasi, mana yang lebih jahat antara PKI atau Suharto, buat saya yang lebih jahat adalah pemerintah yang dihasilkan oleh reformasi yang barangkali saudara wakili saat ini. Itu yang lebih jahat dan itu yang akan membikin kita tidak bisa melakukan apa-apa kedepan. Lebih sulit lagi, harta benda kita lebih banyak dijual kepada orang lain oleh bapak-bapak, reformis katanya. Oleh karena itulah kami yang tidak henti-hentinya dari tahun 1961 sebagai aktivis sampai hari ini dan sampai akhir hayat dikandung badan akan melakukan perjuangan apapun yang terjadi. Demi tegaknya negara republik Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Itu sikap kami, dan kami akan selalu memonitor apa yang dilakukan wakil-wakil yang katanya wakil rakyat di DPR. Orang per orang tetap kami monitor dan kami catat tingkah lakunya dan oleh karena itu kami kerahkan konstituennya dimana mereka berada untuk kami informasikan, itu jaminan dari kami. Itulah dari saya dan masih ada juga teman yang akan menyampaikan pendapat. Terima kasih.

**Patriot Indonesia :**

Dengan naskah tertulis yang saya sampaikan, yang saya bacakan tadi juga ada dan tadi melewati petugas kami juga sudah sampaikan beberapa diagram-diagram bahkan yang berwarna kami titipkan karena ada yang tidak berwarna. Kalau yang saya ambil contoh ini pak, kalau masukan dalam partisipasi politik dalam rangka komunikasi politik yang kami sampaikan ini hanya karena terbatas waktu yang naik ini tidak didengar yang hanya dikeluarkan hal tertentu, saya gambarkan merah itu bisa terjadi. Ini merupakan salah satu hal keniscayaan seperti halnya pak Harto tidak mendengarkan kemiskinan, pak Harto tidak mendengarkan bagaimana Pancasila itu harus diterapkan. Terjadilah peristiwa. Harus dilaksanakan dengan memberi batasan kebenaran saja masih amat dangkal, apalagi rekonsiliasi atas dasar kebenaran. Bagaimana akan ada kebenaran dan rekonsiliasi, lha wong, tidak ada cantolan nilai-nilai, suatu hal yang sangat rawan. Memang benar Rosulullah Shallallahu alaihi wassalam, "sesama manusia walaupun berbeda perjuangan, way of life nya, beliau meninggal, Rosulullah berdiri, manusianya. Rekonsiliasi karena manusianya lah kita bisa menerima, tetapi kalau sudah ngomong way of life kita ingat bahwa kita bernegara ini ada kontrak sosialnya. Mulai dari ideologi yang di promote kan oleh Bung Karno dengan 12 tepuk tangan tadi, pada 1 Juni, di TAP kan melalui TAP No. 18 tahun 1998 bahwa di kehidupan nasional ini kita terikat dan mengikatkan diri dengan ikhlas apa yang disebutkan dalam Pancasila sebagai dasar kita berbangsa dan bermasyarakat. Kalau sampai itu menjadi hal yang

boleh tidak sebagai ikatan, saya sangat, sangat sangat meragukan oleh orang-orang seperti itu dalam membuat undang-undang.

Mohon maaf kalau ini hanya salah omong, maksudnya rekonsiliasi ini kemanusiaannya saja, iya salah apapun juga Allah maha besar, dosa kaya apapun ramadhan tempat kita ini kesempatan peluangnya bertobat. Maksudnya bertobat untuk tidak jadi kafir, untuk tidak jadi sombong dengan Allah. Tetapi kalau tidak bertobat, Allah yang maha pengasihpun tidak pernah rekonsiliasi, disiapkan neraka. Neraka, panasnya sampai ke ulu hati yang dalam dan tidak pernah mati. Ini saya sampaikan bahwa nilai itu penting sekali. Silahkan berekonsiliasi tanpa nilai, itu pasti orang munafik yang berlamisan saja. Jadi bernegara demikian, agama mengajarkan “ kepada musuhmu yang memang betul-betul memusuhi kamu, menghianati, tidak akan hukum lain, perang, perang “ karena dia memerangi kita, tetapi kalau pada musuhmu menyadari damai, lebih baik duluan kamu memberi maaf, maaf itu lebih baik dari menerima maaf”. Betapa sikap keras itu diberikan jalan oleh agama apabila orang itu tidak mungkar, nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang paling efektif adalah melalui preventif, melalui perundang-undang. Jangan karena waktu yang singkat buru-buru membuat, padahal apa itu kebenaran tidak mampu dirumuskan dengan baik, bukan yang dimaksud pak kristiadi tidak berani mengungkapkan kebenaran. Rumusannya tidak baik, rekonsiliasi tidak tidak bisa adalah alasan bagaimana. Yang saya maksudkan, pak kris, anda worrykan adalah apakah kita mampu menyampaikan kebenaran, benar sekali. Berapa kali kita membikin ..yang baik tetapi oleh atasan karena takut dicopot bintangnya , dirubah-rubah sampai akhirnya tidak ada lagi yang koreksi, ini benar. Saya tahun 1998 diancam, “kalau kamu begitu terus, kamu tidak bisa jadi, 2003 saja kalau ak harto lengser kamu baru boleh ngomong”. Yang ngomong almarhum pak Kuswandi, saya menyampaikan di kelas, tetapi kebenaran adalah kebenaran, sedangkan plato pun sampai dihukum. Kebenaran di Indonesia akan ditegakkan, ini tergantung individu pak, kebenaran tanpa landasan nilai wassalam. Wassalamualaikum wr.wb.

#### **Ketua Pansus:**

Terima kasih dari patriot Indonesia, yang terakhir. Jadi memang kita pansus, tidak bakal memaksakan diri pak, No!. tidak ada suatu Ke PD an bahwa kita lebih dari tamu-tamu kita ini, kenapa kita mengadakan publik hearing selama lebih dari 2 bulan kepada lebih dari 50 lembaga pemerintah, non pemerintah, LSM, Pakar agama, cendekiawan, tokoh sejarah, karena kita menyadari penuh dengan kekurangan-kekurangan menyusun undang-undang ini termasuk bapak-bapak semua untuk melengkapi kekurangan yang kita sadari bersama ini. kenapa kita bentuk pansus ini karena itu tadi, amanat TAP MPR 2000. dan UU 26 Tahun 2000, kalau kita tidak lakukan ini kita akan disalahkan oleh yang memutuskan Tap itu. Jadi masalahnya demikiajn , kalau arah daripada UU yang kita proses ini arahnya pada integrasi bangsa, saya ulangi, kalau arahkan kapada integrasi bangsa akan kita teruskan tetapi kalau sebaliknya, kita tidak akan teruskan. Setuju pak?. Iya.

Jadi demikian, saya cukupkan sampai disini.

#### **Permadi :**

Maaf klarifikasi dulu, saya ingin mengklarifikasi, saya mengatakan bebas nilai itu dalam hak asasi manusia, tidak dalam segala hal. Saya justru heran, kok ada seorang pejuang hak asasi manusia membeda-bedakan. Karena coba baca deklarasi dari hak asasi manusia, baca UU 45 tentang HAM disana dikatakan, tidak boleh dibedakan. Antar bangsa, antar agama dan lain sebagainya, itu berarti didepan hak asasi manusia seorang atheis sama dengan orang yang beragama, seorang bandit sama dengan seorang rohaniawan, seorang anggota DPR sama dengan anda. Itu dalam HAM, saya tidak omong soal yang lain. Yang saya katakan tadi adalah, hak asasi manusia adalah bebas nilai. Terima kasih.

**Ketua Pansus;**

Saya kira demikian. Jam 4.10 saya kir, biasanya jam 4 kita sudah selesai. Kalau ada masukan-masukan tertulis, kami tunggu pak. Kita harapkan masukan tertulis melengkapi diskusi sore ini, baik dari CSIS, Cides maupun dari Patriot Indonesia. Demikian terima kasih. Wassalamualaikan wr.wb.